

2.138 GURU DAN PEGAWAI HONORER DI KLATEN TERIMA TUNJANGAN



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/12/tunjangan.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN–Sebanyak 2.138 guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) kategori II dan non kategori II menerima tunjangan kesejahteraan. Sumber anggaran tunjangan tersebut dari APBD Klaten dengan total nilai Rp8 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Titin Windiyarsih, mengatakan penyaluran tunjangan kesejahteraan itu menjadi salah satu program prioritas Pemkab Klaten. Tujuannya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Klaten.

Total tunjangan yang disalurkan mencapai Rp8 miliar. Secara terperinci dia menjelaskan tunjangan kesejahteraan yang diserahkan pada periode Juli-Agustus 2023 senilai Rp1.443.100.000 dan periode September-Desember 2023 senilai Rp6.677.600.000.

“Jumlah ini mengalami kenaikan dari penerimaan tahun lalu, yaitu GTT/PPT masa kerja 1-12 tahun mendapat kenaikan Rp250.000 per bulan, masa kerja 13 tahun mendapatkan kenaikan Rp300.000 per bulan, dan GTT/PTT KII mendapatkan kenaikan Rp500.000 per bulan,” kata Titin berdasarkan keterangan tertulis dari Diskominfo Klaten.

Penyerahan tunjangan digelar aula SMPN 2 Klaten, Kamis (7/12/2023). Bupati Klaten, Sri Mulyani, didampingi Kepala Disdik Klaten menyerahkan tunjangan secara simbolis kepada perwakilan GTT/PTT.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada GTT/PTT atas pengabdian mereka untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Klaten. Dari pendidikan yang baik dan berkualitas, Mulyani berharap bisa melahirkan generasi unggul di masa depan.

Guna mewujudkan hal tersebut peningkatan kapasitas dan profesionalitas bagi para stakeholder pendidikan terus diupayakan melalui program dan kebijakan yang integral, terencana, dan berkelanjutan.

“GTT/PTT merupakan salah satu bagian yang selama ini turut menentukan keberhasilan bidang pendidikan di Kabupaten Klaten. Maka GTT/PTT juga perlu diperhatikan dan tidak boleh dikesampingkan,” kata Mulyani.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/alhamdulillah-2-138-guru-dan-pegawai-honoror-di-klaten-terima-tunjangan-1815092>, “Alhamdulillah, 2.138 Guru dan Pegawai Honoror di Klaten Terima Tunjangan”, tanggal 8 Desember 2023.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7078053/dorong-kualitas-pendidikan-di-klaten-disdik-kucurkan-rp-8-m-buat-gtt-ptt>, “Dorong Kualitas Pendidikan di Klaten, Disdik Kucurkan Rp 8 M buat GTT/PTT”, tanggal 7 Desember 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan, bantuan insentif diberikan pada pendidik non pegawai negeri yang belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk pendidik di Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA), minimal masa kerja 11 tahun pada Januari 2022 serta berijasah minimal SMA/SMK atau sederajat. Bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu perbulan, dihitung sejak Januari 2022.²

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² Puslapdik Kemendikbudristek, “Kemendikbudristek Kembali Salurkan Bantuan Insentif Bagi Pendidik dan Guru Non PNS”, diakses dari : <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/kemendikbudristek-kembali-salurkan-bantuan-insentif-bagi-pendidik-dan-guru-non-pns/>, pukul 10:01

- Sedangkan bagi guru jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan khusus, minimal 17 tahun masa kerja dengan pendidikan minimal sarjana atau diploma 4. Untuk guru jenjang ini, bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu perbulan. Untuk guru, salah satu yang jadi bahan pertimbangan dalam penyaluran bantuan insentif ini adalah beban mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi